



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Nomor : 038/PM.00.02/K.JT-01/06/2024
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Coklit

Banjarnegara, 22 Juni 2024

Kepada :
Yth. Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVI/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang

7

Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan, Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Sehubungan akan dilaksanakannya proses Pencocokan dan Penelitian dalam tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur pencocokan dan penelitian (Coklit) diantaranya yaitu;
 - a. Pantarlih mendatangi pemilih secara langsung;
 - b. Pantarlih melakukan Coklit dengan menggunakan sarana teknologi dengan mendatangi pemilih secara langsung terlebih dahulu;
 - c. Pantarlih tidak melimpahkan tugas coklit kepada pihak lain;
 - d. Pantarlih melaksanakan Coklit secara tepat waktu;
 - e. Pantarlih mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat;
 - f. Pantarlih tidak mencoret Pemilih yang memenuhi syarat;
 - g. Pantarlih memakai dan membawa perlengkapan pada saat coklit;
 - h. Pantarlih menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) Kepala Keluarga setelah melakukan Coklit;
 - i. Pantarlih menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat.
 2. Memastikan Pantarlih dalam melaksanakan proses pencocokan dan penelitian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imabaun ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



RINTA ARIEF LAKSONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. Arsip